



PUTUSAN

Nomor 106/PID/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HERI PURWOKO Bin SUTARJI;**
Tempat Lahir : Blitar;
Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun / 17 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Simono RT 38 RW 07 No. 31 Kelurahan
: Teluk Lingga kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2022

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
7. Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan 14 Juli 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 106/PID /2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 5 Juli 2023 Nomor 106/PID/2023/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 5 Juli 2023 Nomor 106/PID/2023/PT SMR tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 5 Juli 2023 Nomor 106/PID/2023/PT SMR tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Pertama;
- Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta Nomor. REG. PERKARA: PDM-61/SGT/02/2023 tanggal 5 Juni 2023 sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **HERI PURWOKO Bin SUTARJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERI PURWOKO Bin SUTARJI** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) lembar Invoice dari PT. Kimberly -Clark Indonesia ke CV. Mentari Megah Perkasa (bukti pembelian barang);
 - 5 (Lima) lembar Surat Jalan CV. Mentari Megah Perkasa dari Balikpapan ke gudang Sangatta;
 - 1 (Satu) bendel Packing Slip dari CV. Mentari Megah Perkasa ke PT. KPC;
 - 4 (Empat) Lembar Stock Opname Sangatta tanggal 17 Nopember 2022;
 - 1 (Satu) lembar Surat pengangkatan karyawan tetap dari CV. Mentari Megah Perkasa Nomor: 13/SKPKT/HRD/IX/2017 tanggal 10 September 2017 An. HERI PURWOKO;
 - (Tiga) lembar Slip gaji karyawan dari CV. Mentari Megah Perkasa An. HERI PURWOKO;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 106/PID /2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada Saksi JHON CHRISTY ANTHONY
PONTORORING Anak dari PONTORORING;*

- 1 (Satu) lembar Surat Pengiriman Barang dari PT. CENDANA MITRA PERKASA dengan NO. RESI: 188464 Tanggal 02 November 2022;
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Danamon dengan No Rek: 000100711183 An. HERI PURWOKO;
- 5 (Lima) lembar Laporan Mutasi Harian (rekening koran) dengan No Rek: 000100711183 An. HERI PURWOKO periode 01-11-2022 s/d 30-11-2022;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 108/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 12 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Heri Purwoko Bin Sutarji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) lembar Invoice dari PT. Kimberly -Clark Indonesia ke CV. Mentari Megah Perkasa (bukti pembelian barang);
 - 5 (Lima) lembar Surat Jalan CV. Mentari Megah Perkasa dari Balikpapan ke gudang Sangatta;
 - 1 (Satu) bendel Packing Slip dari CV. Mentari Megah Perkasa ke PT. KPC;
 - 4 (Empat) Lembar Stock Opname Sangatta tanggal 17 Nopember 2022;
 - 1 (Satu) lembar Surat pengangkatan karyawan tetap dari CV. Mentari Megah Perkasa Nomor: 13/SKPKT/HRD/IX/2017 tanggal 10 September 2017 An. HERI PURWOKO;
 - 3 (Tiga) lembar Slip gaji karyawan dari CV. Mentari Megah Perkasa An. HERI PURWOKO;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 106/PID /2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada Saksi JHON CHRISTY ANTHONY
PONTORORING Anak dari PONTORORING;*

- 1 (Satu) lembar Surat Pengiriman Barang dari PT. CENDANA MITRA PERKASA dengan NO. RESI: 188464 Tanggal 02 November 2022;
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Danamon dengan No Rek: 000100711183 An. HERI PURWOKO;
- 5 (Lima) lembar Laporan Mutasi Harian (rekening koran) dengan No Rek: 000100711183 An. HERI PURWOKO periode 01-11-2022 s/d 30-11-2022;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 108/Akta Pid.B/2023/PN Sgt yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 Muhammad Gatot Subratayuda, S.H.,M.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 108/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 12 Juni 2023;
- Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sgt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Heri Purwoko Bin Sutarji ;
- Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sgt yang menerangkan pada tanggal 21 Juni 2023 Penuntut Umum tersebut telah menyerahkan memori banding;
- Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sgt yang menerangkan pada tanggal 4 Juli 2023 telah menyerahkan memori banding Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa Heri Purwoko Bin Sutarji ;
- Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta kepada Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sangatta tanggal 19 Juni 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (inzage) Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sgt dan kepada Terdakwa Heri Purwoko Bin Sutarji tanggal 20 Juni 2023 sebagaimana dinyatakan dalam

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 106/PID /2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (inzage) Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sgt;

- Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sangatta karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:
- **Pertama** : Melanggar pasal 374 KUHPidana;
- Atau
- **Kedua** : Melanggar pasal 372 KUHPidana;
- Atau
- **Ketiga** : Melanggar pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, atas permohonan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang isinya pada pokoknya berpendapat:

1. Bahwa kami sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta dalam putusan Nomor: 108/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 12 Juni 2023 dalam hal penjatuhan hukuman terhadap terdakwa yakni menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI PURWOKO Bin SUTARJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sehingga putusan tersebut diharap telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta menimbulkan efek jera bagi para terdakwa. Bahwa menurut kami penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, berguna untuk mendidik supaya para terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat tidak berbuat semacamnya, sehingga sudah sepantasnya terhadap para terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;
2. Bahwa alasan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum adalah terhadap amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta mengenai Pasal yang terbukti yaitu Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa menurut pendapat kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta telah keliru dan salah dalam menerapkan dan mempertimbangkan pasal yang terbukti yang menurut Majelis Hakim tersebut perbuatan terdakwa adalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*";

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 106/PID /2023/PT SMR



3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya diantaranya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dalam unsur "barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" berarti walaupun sesuatu barang tersebut baik sebagian maupun keseluruhan merupakan milik orang lain namun hubungan pelaku dengan benda itu adalah langsung dan nyata, bahwa benda tersebut ada dalam kekuasaan pelaku dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya namun penguasaan tersebut bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai driver antara lain melakukan pengantaran barang dari gudang di Sangatta kepada perusahaan yang melakukan pemesanan barang serta menerima dan menyusun adanya barang masuk atau datang dari Balikpapan kemudian menyiapkan barang yang akan keluar dari gudang atas permintaan orderan.

4. Bahwa pendapat kami mengenai perbuatan terdakwa lebih tepat apabila diterapkan Pasal 362 KUHP sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Oleh karena itu, Penuntut Umum mengajukan agar Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan banding ini, supaya Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 108/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 12 Juni 2023 sekadar mengenai jenis tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan penerapan pasal terhadap terdakwa serta menguatkan putusan pada bagian lainnya sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, sampai putusan diucapkan di Pengadilan Tinggi, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 12 Juni 2023 dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 106/PID /2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam putusannya adalah berdasarkan alasan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah merupakan karyawan CV. Mentari Megah Perkasa bertugas sebagai driver dan mendapatkan gaji setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan melalui transfer ke rekening Terdakwa sejak tahun 2009;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai driver antara lain melakukan pengantaran barang dari gudang Sangatta kepada perusahaan yang melakukan pemesanan barang serta menerima dan menyusun adanya barang masuk atau datang dari Balikpapan, kemudian menyiapkan barang yang akan keluar dari gudang atas permintaan atau orderan dan juga sebagai orang yang mengontrol gudang penyimpanan perusahaan di Depo Cabang Sangatta;
- Bahwa untuk karyawan perusahaan yang kerja khusus di gudang yang berada di sangatta hanya Terdakwa dan saksi Desty Wulandari sebagai admin;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengambil atau mengeluarkan barang dari gudang CV. Mentari Megah Perkasa Depo Sangatta tanpa dilengkapi dokumen berupa surat jalan orderan serta tanpa sepengetahuan pihak CV. Mentari Megah Perkasa;
- Bahwa benar kejadian pengambilan barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022, yang mana dilakukan dalam 2 bulan terakhir antara bulan September sampai dengan Oktober tahun 2022;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh Terdakwa antara lain CRC, Contact clener sebanyak 145 pcs, Kimberly clack oil sorbent 40 gram sebanyak 500 pcs, CRC 5-56 Multi purpose lubricant sebanyak 3 pcs dan Wypall X-6 Jumbo Roll Wipers 900 Sheets/Rol sebanyak 16 pcs;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil atau mengeluarkan barang dari gudang perusahaan dengan cara pada saat Terdakwa akan melakukan pengantaran barang, Terdakwa menyiapkan barang dengan cara memisahkan dari tumpukan stok yang ada di gudang, kemudian sebelum Terdakwa angkat ke atas mobil, biasanya admin melakukan pengecekan kembali memastikan barang yang akan Terdakwa bawa, setelah admin mengecek dan telah sesuai dengan surat jalan,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 106/PID /2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya admin langsung kembali ke dalam ruangan dan setelah itu Terdakwa mengangkat barang tersebut ke atas mobil dan biasanya Terdakwa menyelipkan beberapa barang lainnya tanpa sepengetahuan admin dan apabila Terdakwa sudah diberikan surat jalan dan bukti riri kuisnya, Terdakwa langsung melakukan pengantaran barang;

- Bahwa benar barang yang Terdakwa keluarkan dari gudang tidak terdapat di dalam surat jalan tersebut dan itu Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan admin;
- Bahwa saksi Desty Wulandari sebagai admin tidak mengetahui cara Terdakwa mengeluarkan barang dari gudang, karena Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari Saksi dan Terdakwa bisa mengeluarkan barang dari gudang sepengetahuan Saksi, karena pada saat jam kerja Terdakwa yang pegang kunci gudang dan Saksi juga tidak mengetahui terkait dengan kapan saja Terdakwa mengeluarkan barang dari gudang maupun berapa kali Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya saksi Desty Wulandari sebagai admin pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait adanya selisih jumlah stok barang antara stok di sistem dengan stok di Gudang yaitu berupa CRC Contact Cleaner: 145, Kimberly Clark oil sorbent 40 gram S: 500, CRC, 5-56 Multi Purpose Lubricant: 3 dan Wypall X-60 Jumbo Roll Wipers 900 Sheets/Rol: 16, kemudian Terdakwa menanyakan barang apa yang selisih dan kemudian disampaikan ada beberapa jenis barang, lalu saat itu Terdakwa menyampaikan agar admin tidak melaporkan terlebih dahulu kepada kantor pusat dan Terdakwa akan mengganti barang yang selisih tersebut, namun sampai dilakukan audit Terdakwa tidak bisa mengganti rugi barang yang selisih tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui terjadinya selisih stok barang di sistem dengan stok fisik di gudang diakibatkan adanya barang yang Terdakwa keluarkan dari gudang tanpa sepengetahuan dari admin, sehingga stok fisik di gudang berkurang namun stok di sistem tidak berkurang;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual barang-barang yang Terdakwa ambil dari gudang perusahaan kepada seseorang yang berada di kota Balikpapan dengan cara dengan nama penerima Pak Sangkil atau Pak Rudiansyah yang bersangkutan langsung melakukan transfer ke rekening Terdakwa dan uang hasil penjualan Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar utang pinjaman online;
- Bahwa benar atas kejadian ini CV. Mentari Megah Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp 34.650.870,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 106/PID /2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di CV. Mentari Megah Perkasa selain sebagai driver yang melakukan pengantaran barang dari gudang di Sangatta kepada perusahaan yang melakukan pemesanan barang, Terdakwa juga bertugas menerima dan menyusun barang masuk atau barang yang datang dari Balikpapan, menyiapkan barang yang akan keluar dari gudang atas permintaan orderan, dan juga sebagai orang yang bertugas mengontrol gudang penyimpanan perusahaan di Depo Cabang Sangatta. Dengan demikian pula, dapat disimpulkan, barang-barang yang ada di Depo Cabang Sangatta tersebut berada dibawah kontrol atau pengawasan Terdakwa. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Desty Wulandari yang pada pokoknya menyatakan bahwa karyawan perusahaan yang bekerja di gudang yang berada di Sangatta hanya Terdakwa dan saksi selaku admin dan pada saat jam kerja yang pegang kunci gudang adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena barang-barang berupa CRC, Contact clener sebanyak 145 pcs, Kimberly clack oil sorbent 40 gram sebanyak 500 pcs, CRC 5-56 Multi purpose lubricant sebanyak 3 pcs dan Wypall X-6 Jumbo Roll Wipers 900 Sheets/Rol sebanyak 16 pcs yang diambil Terdakwa dari gudang Depo Cabang Sangatta yang kemudian dijual kepada seseorang yang bernama Pak Sangkil atau Pak Rudiansyah adalah barang yang berada dibawah kontrol atau pengawasannya, maka dapatlah disimpulkan, sebelum Terdakwa mengambil dan kemudian menjual barang-barang tersebut kepada Pak Sangkil atau Pak Rudiansyah, barang-barang tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa secara sah berhubung karena tugasnya sebagai orang yang mengontrol dan mengawasi barang-barang tersebut, jadi bukan karena kejahatan. Dengan demikian pula, menurut pendapat Pengadilan Tinggi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya memutuskan dengan menyatakan Terdakwa Heri Purwoko Bin Sutarji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, adalah berdasarkan alasan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula dalil keberatan Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya berpendapat kepada terdakwa lebih tepat apabila diterapkan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 106/PID /2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 362 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga, tidaklah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 108/Pid.B/ 2023/PN Sgt tanggal 12 Juni 2023 tersebut, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan dijadikan sebagai pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan hingga saat ini, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, di samping itu Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Pada **KEJAKSAAN NEGERI SANGATTA** tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 108/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 12 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 106/PID /2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp. 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis, 20 Juli 2023 oleh kami H. Ahmad Shalihin, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Sinung Hermawan, S.H, M.H dan Marolop Simamora, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Lilik Setiawati, S.H, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sinung Hermawan, S.H, M.H

H. Ahmad Shalihin, S.H., M.H

Marolop Simamora, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Lilik Setiawati, S.H